

MODEL PENGELOLA ZAKAT UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA BIMA

HAMIDY THALIB

Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
E-mail: dyth.ntb82@gmail.com

MUHAMMAD IRWAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
E-mail: M_irwan_fe@yahoo.co.id

IHSAN RO'IS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
E-mail: drihsanrois@gmail.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". This study aims to determine how the zakat management model in Bima City. This study used descriptive qualitative method. The results of the research are: how to manage amil zakat there in accordance with Islamic principles, and is not in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Islamic Economics, Management of Zakat, Poverty*

PENDAHULUAN

Umat Islam disamping memiliki berbagai persoalan yang berat dan kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan yang belum lurus, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya, umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini. Potensi tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia (Hafidhuddin, 2011).

Melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat

Muslim. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisien sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. Sangatlah penting peran pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat, baik di pusat

maupun di daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal. Peran Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi Umat Islam dalam mengelola zakat dari para muzakki.

Zakat, infaq, shadaqah sebagai sumber-sumber pendanaan sosial dipandang belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosio-ekonomi yang dihadapi masyarakat muslim di Indonesia. Padahal, berdasarkan sejumlah penelitian, potensi dana ZIS di Indonesia mencapai 100 miliar lebih per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor muzakki dan faktor amil zakat. Muzakki belum percaya sepenuhnya terhadap amil, untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada mustahik. Selain itu, lembaga amil yang berperan sebagai operator, belum optimal dalam menggali dan mendayagunakan potensi zakat. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ, perlu dilakukan optimalisasi peran dan fungsi amil berdasarkan prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip lembaga, dan prinsip manajemen (Ramadhita, 2012).

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang

dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat dimanfaatkan sebagai instrument dalam pembangunan perekonomian masyarakat adalah zakat mal atau zakat harta. Walaupun disadari bahwa potensi zakat harta cukup besar dan selalu berbanding lurus dengan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain, umat Islam pada umumnya baru mengenal dan menunaikan kewajiban zakat fitrah, sementara zakat harta masih sangat sedikit yang memahami dan menyadarinya secara baik sebagai suatu kewajiban, khususnya bagi mereka (pemilik harta) yang telah memenuhi persyaratan syar'i (nishab dan haul) sebagai wajib zakat (muzakki) (Bachmid, dkk, 2012).

Potensi zakat yang ada di Kota Bima cukup besar, namun belum tergali secara maksimal, dan hal ini dapat dilihat dari penerimaan dana zakat, infaq dan shadakah yang diperoleh oleh Baznas Kota Bima pada tahun 2015.

Tabel 1. Jenis dan Besarnya Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadakah (ZIS) Serta Persentase dari Potensi Zakat di Kota Bima Tahun 2015

No	Jenis Penerimaan	Besarnya Zakat (Rp)	Persentase (%) dari Potensi
1	Zakat Fitrah	906.196.119,-	0,05
2	Zakat Maal dan Zakat Profesi	1.948.333.580,-	0,11
3	Infaq dan Shadaqah	45.201.718,-	0,003
Jumlah ZIS		2.899.731.417,-	0,16
Potensi		17.901.527.186,-	

Jika dilihat dari tabel di atas bahwa antara potensi zakat dengan yang sudah terkumpulkan oleh Baznas Kota Bima sangatlah jauh dari harapan. Padahal jika merujuk pada data BPS, Kota Bima dalam angka tahun 2015 jumlah penduduk muslim Kota Bima yang sebesar 147.835 jiwa dari total penduduk 156.400 jiwa. Ini bisa menjadi sumber utama pengentasan permasalahan ekonomi yang ada di Kota Bima. Namun sampai saat ini Baznas Kota Bima hanya mampu mengumpulkan dana zakat sebesar 0,16% dari potensi. Seandainya bisa mencapai 50% maka permasalahan ekonomi yang ada akan sedikit berkurang.

Menurut Hafidhuddin dalam Irwan (2011) bahwa salah satu penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, adalah karena pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadist dengan persyaratan tertentu. Sedangkan menurut Azizy dalam Irwan (2011), karena masyarakat kurang menerima informasi

tentang ajaran zakat (bersifat kuantitatif, yaitu kurang tersentuh langsung oleh informasi tentang zakat yang seharusnya diberikan oleh Badan Amil Zakat, atau bersifat kualitatif yaitu kurang mendapatkan pengertian tentang makna ajaran zakat sesuai dengan tingkat pemikiran masyarakat), masyarakat kurang percaya terhadap badan pengelola zakat. Adanya pemahaman yang berbeda tentang zakat, menyebabkan kesadaran masyarakat masih rendah dan belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, bahkan kesadaran akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Menurut Mufraini dalam Irwan (2011) bahwa masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak.

Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi

pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Terry (2006, 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan *isim masdar*, yang secara etimologi mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang (Mardani, 2012). Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Secara definisi, mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebagian milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah Swt (Gusfahmi, 2007).

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah Swt. Yang dimaksud dengan "waktu

yang khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*hawl*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetikanya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah (Al-Zuhayly, 1997). Dalam al-Quran terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata zakat itu, 27 diantaranya bergandengan dengan kata shalat, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, 2:43, yang artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah, 2:43)

Selain kata zakat, Al-Quran juga menggunakan kata sedekah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surat At-Taubah, 9:103, yang artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah 9:103)

Jadi zakat itu adalah:

- a. Zakat ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir, miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam.
- b. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dasar hukum wajibnya cukup banyak dan

jelas diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Karenanya umat Islam telah ijma'.

- c. Harta yang dibagi-bagi itu namanya zakat, sedangkan kata zakat itu artinya bertambah suci dan berubah, karena dengan dikeluarkan zakatnya diharapkan kekayaan menjadi bertambah, suci dan barakah (serba kecukupan)
- d. Zakat telah dijelaskan dalam Al-Quran pada 82 ayat (tempat). Di antara ayat Al-Quran tersebut ialah Surah At-Taubah, 9;103 (Ghozali, 1986).

Imam Bukhari dan Muslim menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa atsar. Diantara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah:

“Hadis riwayat Ibn Umar r.a, ia berkata: Nabi Saw, bersabda Islam dibangun atas lima perkara, mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan ramadhan dan naik haji”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis yang lain adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a, Nabi mengutus Mu'adz ibn Jabal ke daerah Yaman kemudian beliau bersabda kepadanya:

“...Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu-ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat-beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Swt mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.....” (HR. Bukhari).

Zakat dan Kedudukannya dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Dimana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Al Qur'an yang menyebutkan

tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat. Nabi saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya:

"Apakah itu Islam? "Nabi menjawab: "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya". (Hadis muttafaq'alah).

Dengan demikian zakat di dalam sunah dan begitu juga di dalam Al Qur'an adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar yang ketiga tersebut bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik. Dipujinya orang-orang yang melaksanakan zakat, antara lain disebutkan dalam hadis dari Anas-menurut Bazzar-Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

"Siapa yang membuang dunia hanya untuk beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan sholat dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sesungguhnya Allah senang kepadanya".

Di dalam hadist lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat supaya hati yang lalai tersebut dan sifat kikir seseorang dapat berubah. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan menakut-nakuti beliau menunjukkan agar supaya manusia secara suka rela melaksanakan kewajiban

zakat tersebut. Dalam Hadist HR. Bukhari Rasulullah bersabda, yang artinya:

"Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nantiia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak sayalah harta kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu" (HR. Bukhari).

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman diakhirat, tetapi juga mengancam orang-orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara kongkrit. Di dalam HR Bukhari mengatakan, bila sedekah itu bercampur dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa. Hadis ini mengandung dua pengertian:

1. Sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada di dalam dan belum dikeluarkannya dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa.
2. Seseorang yang mengambil zakat sedang ia kaya dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaan itu akan habis.

Tujuan Pengelolaan Zakat

Dengan menerapkan asas-asas pengelolaan zakat, diharapkan dapat mencapai tujuan pengelolaan zakat itu sendiri. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23/2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Di dalam pasal tersebut, terdapat dua tujuan dari pengelolaan zakat. *Pertama*, peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Apa yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai taraf hasil yang telah ditetapkan, Hubungan antara pendayagunaan sumberdaya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Ketersediaan teknologi pelaksanaan pekerjaan
2. Ketersediaan struktur kelembagaan
3. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni
4. Terdapat dukungan kepada pelaksana pengelolaan zakat
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan program yang terus diupayakan dengan berbagai cara. Kemiskinan diyakini sebagai momok penghambat pembangunan sekaligus penghambat proses kemajuan. Kemiskinan yang ada di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumber ekonomi, atau ketidakterediaan lapangan kerja yang memadai. Kemiskinan juga disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: belum maksimalnya prioritas program penanggulangan kemiskinan, belum optimalnya penggunaan solusi alternatif pendayagunaan sumber ekonomi, dan masih kuatnya budaya kemiskinan (Kementrian Agama RI, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Kota Bima. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah para Amil zakat yang ada di Kota Bima baik itu Baznas Kota maupun UPZ-UPZ.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif atau data kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan informan yang menguasai situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian yang dimaksud adalah: informan utama dan informan kunci.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara: observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data dengan melihat teori yang ada yang menjadi pegangan dan membandingkan dengan hasil penelitian yang selanjutnya sampai jika mungkin teori yang "*grounded*". Selain itu menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Dalam menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

Metode Pengelolaan Zakat di Kota Bima

Dari pemaparan informan bahwa pengelolaan zakat itu haruslah *sidiq* (benar,

jujur), amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas), dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). Dalam menjaga kepercayaan muzakki yang ada selalu berkoordinasi dengan pihak lain seperti RT/RW maupun kelurahan atau lembaga lain dalam menyalurkan zakat sehingga tepat sasaran zakat yang didistribusikan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap baik itu Baznas Kota Bima maupun UPZ dalam mengelola zakat, selain itu agar para Muzakki semakin banyak yang sadar serta yakin dan mau menyalurkan zakatnya melalui lembaga.

Pengelolaan ZIS oleh suatu lembaga pemerintah setidaknya dapat merangsang para Muzakki, bahwa ZIS yang dikelola oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi Muzakki maupun Mustahiq. Qordawi dalam Irwan (2011) mengatakan bahwa pendistribusian zakat oleh pemerintah memiliki manfaat yaitu: 1) menjamin ketaatan pembayaran; 2) menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh Mustahiq ketika berhubungan dengan Muzakki; 3) mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan dana zakat; 4) alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakpastian antara agama dan negara, karenanya zakat juga termasuk urusan pemerintahan. Pada sisi lain Hidayat Syarief dalam Doa 2005 menyatakan bahwa, beberapa manfaat yang dapat dipetik dari didayagunakannya zakat oleh pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat antara lain: 1) dana yang disalurkan

tidak akan habis sesaat tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak yang luas (*Multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat; 2) banyak kalangan yang tergolong ekonomi lemah terbantu sehingga lambat laun taraf dan harkat kehidupannya akan meningkat sehingga beban sosial masyarakat menjadi berkurang; 3) umat Islam akan berlomba mengeluarkan zakat dengan cepat (*Fastabikul Khairat*) sehingga dana zakat yang terkumpul semakin bertambah banyak; 4) melalui institusi zakat (pemerintah) harta dan kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan (Irwan, 2011:231).

Menurut Terry (2006), bahwa pengelolaan yang baik meliputi; 1) *Planning*; 2) *Organizing*; 3) *Actuating*; dan 4) *Controlling*. Ini juga sejalan dengan yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 7. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh beberapa pengelola zakat (amil) di Kota Bima yang masih secara tradisional pengelolaannya, yang mana pendataan jumlah Muzakki dan Mustahiq belum jelas dan pelaporan pertanggungjawabannya tidak ada. Padahal sebagai lembaga yang dipercayakan oleh masyarakat diperlukan laporan pertanggungjawabannya guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pendataan jumlah baik itu Muzakki maupun Mustahiq agar dapat dilihat perkembangannya.

Dari sisi Muzakki apakah bertambah jumlahnya atau berkurang, sedangkan dari sisi Mustahiqnya yaitu berkurang jumlahnya atau bertambah atau dengan kata lain Mustahiqnya sejahtera atau tidak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan yang non-struktural (Baznas Kota Bima) selain mengacu pada UU dan prinsip-prinsip Islam, Baznas Kota Bima juga setidaknya harus memiliki aturan tambahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kearifan lokal daerah atau keadaan daerah. Akan tetapi Baznas Kota Bima dan UPZ-UPZ masih sebatas hanya mengacu pada UU No 23 Tahun 2011 saja sedangkan aturan tambahan tentang pengelolaan zakat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota belumlah ada.

Selain itu suatu lembaga haruslah bersifat amanah, dimana jika suatu lembaga sudah dipercaya oleh masyarakat, karena memang menunjukkan bukti bahwa sepak terjangnya bisa dipercaya maka ciri-ciri yang lain dengan sendirinya juga akan terwujud. Lembaga yang amanah akan melahirkan lembaga yang jujur, lembaga yang akuntabel, lembaga yang efisien dan efektif, lembaga yang transparan, dan lembaga yang adil. Sesuai dengan tujuan keberadaannya untuk mengabdikan kepada kepentingan kaum dhuafa yang lebih banyak bersifat mendesak, baik BAZ maupun LAZ sepatutnya tidak bereksperimen dengan program atau proyek besar dan berjangka panjang. Kendati demikian, tidak berarti mereka perlu bertahan dengan fungsi minimum atau puas dengan memiliki fungsi penghimpun dan penyaluran saja, melainkan


mereka seharusnya menganut prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan aspek kreatifitas dan inovasi. Apalagi, mereka setiap waktu berhadapan dengan berbagai persoalan kaum dhuafa yang banyak menuntut ketekunan dan asistensi (Khasanah, 2010).

Selain itu dalam menentukan sejauh mana peranan daripada amil dalam mengelola zakat yaitu dengan melihat perkembangan baik itu Muzakkinya maupun Mustahiqnya. Untuk Muzakkinya terjadi peningkatan atau tidak sedangkan untuk Mustahiqnya terjadi penurunan jumlah mustahiqnya dalam arti bahwa dari Mustahiq menjadi Muzakki. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa antara peranan Baznas dan UPZ-UPZ Kota Bima sebagai Amil zakat belumlah terlalu membawakan manfaat bagi dana zakat yang disalurkan. Itu dikarenakan selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh amil zakat Kota Bima baik itu Baznas Kota Bima maupun UPZ-UPZ yang ada masih mencakup kegiatan jangka pendek saja di bidang konsumtif maupun program sosial kemasyarakatan. Sementara itu pendayagunaan dana zakat untuk tujuan usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota Bima tampaknya lebih dititikberatkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui program bantuan modal usaha ekonomi produktif yang nilainya cuman sedikit.

Kebijakan program pemberdayaan yang diterapkan Baznas Kota Bima ini tidaklah salah, mengingat semangat yang ditanam oleh Islam kepada umatnya melalui ajaran tentang zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan

memperbaiki hidup untuk menuju taraf hidup yang lebih baik atau dapat diimplikasikan dalam kalimat : mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, atau mengubah hidup yang berkekurangan menjadi berkecukupan, atau pun

mengubah Mustahiq menjadi Muzakki melalui multi manfaat zakat dan yang menjadi misi daripada Baznas itu sendiri. Proses transformasi yang harus diterapkan oleh Baznas Kota Bima adalah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.



Gambar 1. Transformasi Mustahiq ke Muzakki di Kota Bima

Dalam observasi yang dilakukan bahwa rendahnya atau minimnya zakat yang masuk disebabkan oleh lemahnya dalam aspek pencitraan atau bisa dikatakan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada organisasi amil zakat. Rendahnya tingkat kepercayaan ini dikarenakan oleh lemahnya manajemen dalam organisasi. Sudah jamak diketahui, bahwa jika kinerja organisasi yang baik ingin dicapai, maka hal itu harus dimulai dari perencanaan yang baik. Begitu pula, jika ingin mencapai kinerja

pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang optimum, setiap badan atau lembaga amil zakat harus sudah memiliki rencana kerja sebelum mereka melangkah. Perencanaan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dan untuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan (Khasanah 2010:172).

Rencana kerja lembaga amil zakat meliputi pendataan mustahiq dan Muzakki proyeksi perolehan zakat rencana publikasi iklan dan

rencana program pemberdayaan. Rencana kerja tersebut seharusnya disusun Baznas Kota Bima berdasarkan pada kebutuhan spesifik dari seluruh fungsi dalam struktur Badan Pelaksana dan juga pada kondisi lapangan dan kemampuan dukungan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian rencana kerja, aktivitas organisasi akan terbimbing dan terarah sebagaimana dinyatakan Handoko, pada tingkat sukses pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Artinya disini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Baznas Kota Bima pengelolaannya masih melakukan secara tradisional. Hanya sebatas bagaimana dana zakat yang terkumpul bisa tersalurkan, tanpa perencanaan yang matang.

Model penyaluran yang dikembangkan oleh Baznas Kota Bima yaitu bahwa Baznas Kota Bima sebagai sentral pengumpulan zakat atau lembaga resmi pemerintah memberikan wewenang kepada setiap UPZ yang ada di Kota Bima untuk menyalurkan dana zakat yang terkumpul oleh UPZ itu sendiri untuk zakat fitrah sedangkan zakat mal akan disetorkan ke Baznas. Hal ini dilakukan bahwa yang memahami kondisi Mustahiq dalam suatu daerah adalah UPZ itu sendiri. Maksudnya disini adalah dalam memberikan zakat kepada Mustahiq harus benar-benar yang berada dalam kondisi sangat membutuhkan sehingga mereka dapat terbebas dari penderitaan meskipun butuh waktu yang lama, dimana ini merupakan sunnah dari Nabi SAW selain itu supaya pembagaian bisa merata atau adil.

Menurut Mannan dalam Irwan (2011), bahwa dalam suatu masyarakat Islam tanggung

jawab keluarga ini tidak dianggap sebagai tujuan itu sendiri, tetapi suatu cara untuk mencapai tujuan, karena tanggung jawab sosial dan keuangan individu tidaklah berakhir setelah memenuhi kewajiban keluarga terdekat. Bila seseorang mempunyai kekayaan, ia harus memberi pertolongan bukan hanya kepada kerabatnya yang miskin dan berkekurangan, tetapi juga kepada anggota masyarakat dan tetangganya yang pantas untuk ditolong, artinya orang yang keadaannya lebih baik mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk membantu orang miskin (Irwan, 2011).

Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya, hal itu bisa dilacak dalam suatu Hadist, bahwa “kemiskinan akan mendekatkan seseorang kedalam kekafiran.” Bukti lainnya adalah dalam sebuah kitab yang berjudul *al-Ihtisab fi Rizq al-Mustahab* dijelaskan tentang siapakah yang akan masuk surga terlebih dahulu, apakah orang miskin yang bersabar atautakah orang kaya yang bersyukur. Kenyataan yang ada banyak ulama yang setuju bahwa orang kaya yang bersyukur (dengan berbagai standarisasi bentuk syukur yang memang sangat berat dalam mempraktikannya), akan masuk surga terlebih dahulu. Dalam sebuah Hadist juga disebutkan, “Seseorang akan terputus amalannya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orangtuanya.” Bagaimana mungkin seseorang bias beramal jariyah ketika tidak mempunyai harta benda, bagaimana pula seseorang bisa menuntut ilmu jika tidak mempunyai bekal harta, dan bagaimana pula seseorang bias mendidik anak-

anaknya menjadi generasi yang saleh jika tidak mempunyai sarana untuk mewujudkannya. Sebenarnya masih banyak lagi bukti yang menyatakan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya (Fauziah dkk, 2014:141).

Baznas memiliki visi dan misi yaitu mengubah status Mustahiq menjadi Muzakki. Amil zakat Kota Bima telah salah mengambil keputusan dengan menyalurkan zakat yang lebih besar ke yang bersifat konsumtif. Selain itu dengan memprioritaskan ke yang konsumtif, ini sama saja menjebak masyarakat dalam hidup keterpurukan atau kemiskinan. Maksudnya adalah dengan memberikan bantuan ke yang konsumtif secara tidak langsung membuat masyarakat menjadi malas, karena mereka akan menunggu bantuan itu. Walaupun memang yang sifatnya darurat itu harus diutamakan untuk menghindari dari kekufuran umat. Akan tetapi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya Kota Bima tidak ada yang benar-benar fakir atau tidak memiliki apa-apa untuk penghidupannya. Oleh sebab itu atas dasar kemaslahatan umat, pendayagunaan dana zakat sebaiknya diarahkan ke yang bersifat produktif.

Penggunaan dana zakat tidak perlu dibatasi dengan batasan jangka pendek. Akan tetapi lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat produksi kepada mereka. Dan juga menyediakan modal, berbagai ketrampilan, latihan dan pekerjaan, agar mereka dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga kehidupan mereka akan lebih baik

di masa mendatang. Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf Mustahiq maupun program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial dan sebagainya). Prioritas ini dilakukan juga karena adanya keterbatasan sumber daya dana yang tersedia. Tanpa menentukan skala prioritas, maka apa saja yang direncanakan bisa menjadi tidak berguna dan tidak efektif. Agar perencanaan efektif harus memenuhi kriteria: 1) kegunaan; 2) ketepatan dan obyektifitas; 3) ruang lingkup; 4) besaran biaya; 5) akuntabilitas, dan 6) ketepatan waktu (Khasanah, 2010:185).

Perlu dilakukan oleh Baznas Kota Bima untuk kedepannya adalah dengan menghitung alokasi dana zakat yang bersifat produktif. Dengan begitu konsep maqasid syari'ah akan berjalan yang mana tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat atau kesejahteraan masyarakat. Selain itu jika diarahkan ke yang sifatnya produktif diharapkan bagi Baznas Kota Bima diperlukan adanya pendamping yang memiliki kemampuan dalam manajemen, baik pengelolaan maupun pemasaran untuk selalu mendampingi Mustahiq dalam menjalankan usahanya sampai benar-benar Mustahiq menjadi Muzakki.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa dari informasi yang diperoleh dari informan kunci memiliki bermacam-macam cara dalam pengelolaan zakat yaitu ada yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islami dan ada yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, yaitu tanpa berkordinasi dengan pihak lain dengan menyalurkan zakat oleh Amil itu sendiri dan tanpa mempublikasikan laporan ke masyarakat setempat. Akan tetapi jika dilihat dari pendayagunaan dana zakat yang ada belum mampu membawa perubahan yang signifikan karena pendayagunaan dana zakat yang masuk lebih banyak diarahkan ke sektor konsumtif sedangkan sektor produktifnya sangat sedikit sehingga transformasi yang ingin dicapai yaitu dari Mustahiq menjadi Muzakki belumlah tercapai. Selain itu belum adanya aturan tambahan bagi tentang pengelola Zakat di Kota Bima yang sesuai dengan keadaan daerah dari pemerintah daerah untuk menunjang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oleh sebab itu perlu ada aturan tambahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1 (1): 63-82
- A, Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1 (2): 203-222.
- Abdullah, Boedi. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Dehotman, Khornelis, (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan Baitul Mal Wat-Tamwil Di Provinsi Riau, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (2): 217-234.
- Dehotman, Khornelis, dan Y, Yusrialis. (2016). Tantangan Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil Di Pekanbaru Riau, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1 (2): 189-201.
- Furqani, Hafas. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Tipologi Ilmiah, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1 (1): 83-96.
- Ghozali. M. Syukri KH., Amidhan, Ibrahim, Muhda Hadisaputro, Usep Fathuddin, Muslim Abdurrahman, Bambang Pranowo. (1986). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: PT. Cemara Indah.
- H, Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hafidhuddin, Didin. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia, *Jurnal Al-Infaq (Jurnal Ekonomi Islam)*, 2 (1): 4.
- Hendra, Testru. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1 (1): 113-122.
- Hendri, Davy. (2016). Shariah Financing For Farmers Poverty Reduction. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (1): 33-52.

- Irwan, M. (2011). *Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Dalam Pelaksanaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Untuk Mencapai Kesejahteraan Umat Islam di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Disertasi tidak diterbitkan.
- Karim, A. Adiwarman. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kusmanto, Arif. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, *Jurnal Pandecta*, 9 (2): 288-297.
- Maleong, Lexy, J. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- N, Nazeri. (2016). Melihat Sistem Perekonomian Indonesia dengan Perspektif Islam, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (1): 97-106.
- Nopiardo, Widi. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (2): 185-196.
- Saib, Khaidir. (2016). Keberlangsungan Agensi Kredit Mikro dalam Membangun Pedagang Kecil: Baitul Mal Wat-Tamwil Di Provinsi Riau, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (1), 17-32.
- Salvatore, D. (2008). *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Soeranto. (1998). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP-YKPN.
- Sugiarto, Eddy. (2007). Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya, *Jurnal Eksekutif*, 4 (2): 263-269.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G.R. (2006). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang. (2011). Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.